



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PERUMUSAN KONSEP NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BAHAN KIMIA
24 – 26 NOVEMBER 2022

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia tidak lepas dari pemanfaatan bahan kimia. Bahan kimia (padat, cair atau gas) merupakan bahan strategis karena memiliki peran penting dalam setiap sendi dan aspek kehidupan manusia; seperti pemanfaatannya untuk bidang pertanian dapat menghasilkan pupuk guna meningkatkan produktivitas agrobisnis (Palm Oil dll,) dan mutu produk pertanian (Pangan) yang dihasilkan. Dalam aspek kesehatan termasuk ketersediaan farmasi dan kosmetik sangat diperlukan sebagai nilai tambah untuk menghasilkan produk-produk kesehatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Di sektor pertambangan dan industri lainnya, bahan kimia (BK) digunakan seperti dalam eksplorasi dan produksi hasil tambang (MIGAS, Mineral) yang berupa bahan kimia yang dapat dioptimalkan nilai tambahnya dalam sektor industri lainnya seperti produk sandang/tekstil/Pewarna dan keperluan transportasi dll., serta produk kimia untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Bahwa bahan kimia juga digunakan untuk mendukung industri pertahanan dan keamanan dalam menghasilkan produk-produk

persenjataan. Demikian pula dalam sektor penelitian dan pengembangan Teknologi industri, penerapan BK dapat diarahkan untuk peningkatan atau mengoptimalkan nilai tambah bahan kimia bagi kebutuhan industri untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa serta peningkatan devisa negara.

Namun demikian apabila pemanfaatan bahan kimia tidak dilakukan secara benar dan bijak dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Semakin menipisnya sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor yang memaksa industri bahan kimia menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Daur hidup bahan kimia meliputi produksi/pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, penggunaan/pemanfaatan, daur ulang dan/atau pemusnahan.

Penggunaan/pemanfaatan bahan kimia dalam industri harus dilakukan secara tepat dan wajib mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesehatan, oleh karenanya pengaturan mengenai bahan kimia dari hulu ke hilir menjadi suatu keniscayaan. Termasuk harmonisasi penggunaan label dan kemungkinan penyalahgunaan bahan kimia secara tidak bertanggungjawab.

Secara internasional, upaya untuk mengatur dan mencegah penyalahgunaan bahan kimia secara global dilakukan oleh PBB di tahun 2016 dengan menyelenggarakan *Strategic Approach of International Chemical Management* (SAICM). Selain itu, berbagai upaya mereduksi risiko bahaya bahan kimia juga banyak dilakukan melalui konvensi atau traktat internasional, antara lain Konvensi Basel, Konvensi Stockholm, Konvensi Senjata Kimia, dan lain-lain. Secara regional, beberapa kawasan melakukan pengaturan terkait ekspor bahan kimia ke negara tujuan, misalnya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Republik Rakyat Tiongkok dan Korea tahun 2008 memberlakukan *REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)*. Chemical Authorization Management Program (CHAMP) yang berlaku 2009 di

Amerika Serikat, yang semuanya dilakukan untuk melindungi masyarakat di kawasan tersebut.

Di Indonesia, saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bahan kimia. Pengaturan mengenai bahan kimia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari berbagai undang-undang yang mengatur mengenai bahan kimia tersebut terdapat kewenangan yang berbeda dalam melakukan penyelenggaraan/pengelolaan bahan kimia. Hal tersebut menjadi kelemahan dalam regulasi terkait bahan kimia karena tidak ada pembagian yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai bahan kimia.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dibentuk regulasi khusus terkait dengan bahan kimia dalam satu undang-undang yang menjadi payung dari pengaturan terkait bahan kimia yang sudah tersebar dalam berbagai undang-undang..

Dalam rangka pembentukan undang-undang terkait dengan bahan kimia, Badan Legislasi mendapatkan tugas untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan rancangan undang-undangnya.

Untuk itu, Badan Legislasi melaksanakan serangkaian kegiatan di antaranya adalah melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka memperkaya materi muatan RUU tentang Bahan Kimia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja oleh Badan Legislasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan masukan secara komprehensif dalam rangka perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.

Adapun tujuannya adalah untuk mempelajari dan mengkaji beberapa hal pokok, yaitu:

1. ruang lingkup pengaturan bahan kimia;
2. penyelenggaraan/pengelolaan Bahan Kimia, meliputi Penetapan Kebijakan; Perizinan Berusaha; Pengaturan Produksi, Distribusi, Kemasan, dan Label; serta Pengawasan menyangkut lembaga mana yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap institusi yang diberi kewenangan;
3. sistem informasi Bahan Kimia;
4. riset dan pengembangan;
5. partisipasi masyarakat;
6. sanksi administratif;
7. larangan bagi setiap orang yang tanpa hak menyalahgunakan peruntukan bahan kimia selain untuk tujuan asalnya;
8. ketentuan sanksi, yaitu sanksi administratif dan pidana. Ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak menyalahgunakan peruntukan bahan kimia; dan
9. materi muatan lain yang perlu diatur dalam RUU tentang Bahan Kimia.

C. POKOK-POKOK PERMASALAHAN

Dengan harapan memperoleh informasi, data, dan masukan penting dari para pemangku kepentingan yang ada di daerah bagi bahan perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia maka ada beberapa pokok permasalahan yang memerlukan pendalaman sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai bahan kimia yang dilaksanakan selama ini, apa kendala dan permasalahan yang dihadapi, baik aspek hukum dan kesehatan?
2. Dari pengaturan tersebut, apakah sudah ada kejelasan dan kepastian hukum tentang pengaturan bahan kimia di pusat ataupun daerah? Apa saja kelemahan pengaturan yang ada selama ini?
3. Bagaimana pendapat anda terkait urgensi lahirnya RUU tentang Bahan Kimia?
4. Apa saja materi muatan yang sebaiknya perlu diatur dalam RUU tentang Bahan Kimia?
5. Bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, koordinasi antar instansi, maupun efektifitasnya dalam pengaturan selama ini? Apakah sudah dapat berjalan efektif? Apa saja kendala yang ada dan apa usulan solusinya?
6. Bagaimana mekanisme perizinan, baik untuk produsen, importir, distributor, sub-distributor, pengecer, maupun penjual langsung bahan kimia?
7. Seberapa banyak tenaga kerja yang diserap dalam industri bahan kimia, keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah?
8. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap produksi, penjualan, distribusi dan peredaran bahan kimia?
9. Saran dan masukan lain mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang ini.

D. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam penyusunan RUU ini, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kalangan akademisi/perguruan tinggi, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan

dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.

2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. PELAKSANAAN

Kunjungan kerja dalam rangka mendapatkan masukan, data dan informasi bagi perumusan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia ini dilaksanakan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24-26 November 2022 di Gedung Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

NO.	N A M A	NO. ANGGOTA	FRAKSI	KETERANGAN
1.	WILLY ADITYA	383	F.P. NASDEM	KETUA TIM/ WK. KETUA BALEG
2.	ICHSAN SOELISTIO	226	F. PDIP	ANGGOTA
3.	I NYOMAN PARTA, S.H.	2232	F. PDIP	ANGGOTA
4.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	A-303	F. PG	ANGGOTA
5.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	A-300	F. PG	ANGGOTA
6.	KHILMI	A-115	F.P GERINDRA	ANGGOTA
7.	H. SULAEMAN L. HAMZAH	A-406	F.P. NASDEM	ANGGOTA
8.	ELA SITI	A-8	F. PKB	ANGGOTA

	NURYAMAH, S.Sos.			
9.	DEBBY KURNIAWAN, S.Kom.	A-558	F. PD	ANGGOTA
10.	AMIN AK, M.M.	A-447	F. PKS	ANGGOTA
11.	DR. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.	A-485	F. PAN	ANGGOTA
12.	YULIA MAYORINAWATI, S.H., M.H.			SEKRETARIAT
13.	DICKY RACHMADI, S.A.P.			
14.	HILDA KURNIA NINGSIH, S.H.			
15.	DR. WIDODO, S.H., M.H.			TENAGA AHLI
16.	DEBBRA NATASSIA, SH., MSi.			TENAGA AHLI
17.	AGUNG ANDRIWIDIYATMOKO S., S.Sos., M.Si.			TENAGA AHLI
18.	ANDRI TRIANA			TV PARLEMEN
19.	M. ANDRI NURDRIANSYAH			MEDSOS

G. MASUKAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Kegiatan penyerapan aspirasi di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, yakni:

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Asisten Daerah Bidang Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Balai POM di Kupang;

5. Civitas akademika Universitas Nusa Cendana; dan
6. Jajaran Kepala dinas terkait.

Pertemuan dipimpin oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Johana Lislipaly. Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih atas kunjungan Delegasi Anggota Badan Legislasi DPR RI karena telah memilih Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.

Adapun masukan yang disampaikan dari hadirin pada kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Kupang
 - a. Penggunaan bahan kimia di daerah sangat tinggi, banyak digunakan untuk bom ikan dan pupuk.
 - b. Berdasarkan kasus persidangan yang terkait dengan penyalahgunaan bahan kimia, ternyata bahan kimia didapatkan secara ilegal dan mudah didapatkan.
 - c. Perlu penertiban penjualan bahan kimia dengan ketat.
 - d. Saat pemeriksaan di pengadilan, ditemukan bahwa hamper tidak ada pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia.
2. Dan Lantamal Kupang
 - a. Angkatan Laut banyak menangkap nelayan yang menggunakan bom ikan. Bahan kimia untuk bahan peledak tersebut didapatkan secara ilegal. Salah satu cara mendapatkannya melalui jalur laut.
 - b. Perlu ada penguatan dalam RUU terkait pelibatan setiap instansi termasuk Angkatan Laut untuk penggunaan bahan kimia yang melanggar hukum.

3. Korem 161 Kupang
 - a. Bahan kimia juga banyak digunakan untuk kepentingan militer, pertanian, industri dan kesehatan (kedokteran). Jadi perlu diatur detail penggunaan bahan kimia yang diperbolehkan, beserta batas aman untuk digunakan. Khususnya dalam pertanian dan makanan.
 - b. Selain itu juga perlu diatur terkait mekanisme pembuangannya, karena dampak pembuangan sisa atau limbah bahan kimia yang tidak tepat akan merusak lingkungan.
 - c. Sanksi terhadap setiap pelanggaran juga harus diperberat.
4. BIN daerah NTT
 - a. Banyak tempat yang tidak tepat digunakan untuk penimbunan dan pengolahan bahan kimia di NTT, kami mendapatkan lokasi yang peruntukannya adalah Gudang namun digunakan untuk produksi dan pengolahan bahan kimia.
 - b. RUU Bahan Kimia harus mengatur secara tegas terkait tempat, peruntukan tempat, dan keamanan tempat atau bangunan untuk penyimpanan dan pengolahan bahan kimia.
 - c. Sebaiknya untuk tempat, harus di Kawasan industri, karena terkait dengan buangan dan pengolahan limbah serta akan mempermudah pengawasan.
5. Polda NTT
 - a. Kewenangan dari penyidik harus jelas dalam RUU Bahan Kimia.
 - b. Ancaman hukuman pidana sebaiknya di atas 5 tahun, dan perlu dilibatkan juga PPNS dan fungsi koordinasi di antara penyidik Polri dan PPNS.
6. Kejaksaan Tinggi NTT
 - a. Perlu ada pemisahan yang jelas antara pelanggaran dan kejahatan.
 - b. Sanksi pidana juga harus diperberat.
 - c. RUU Bahan Kimia juga perlu mengatur tentang pencegahan.
 - d. Kewenangan penyidikan dari Polri, Jaksa, dan PPNS juga harus diperjelas.

7. Danlanud El Tari
 - a. Pengawasan harus lebih tegas, diikuti dengan sanksi yang tegas dan membuat jera.
8. Asisten Daerah Bidang Ekonomi Provinsi NTT
 - a. Perlu diatur dnegan jelas bahan kimia yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan sembarangan.
 - b. Bahan kimia yang digunakan untuk bom ikan tidak bisa meledak sendiri, bom ini membutuhkan detonator. Hal-hal yang terkait dengan penggunaan bahan kimia yang melanggar hukum ini juga perlu diatur dengan tegas.
 - c. Bahan kimia yang sering disalahgunakan untuk makanan adalah formalin yang digunakan sebagai pengawet makanan.
9. Universitas Nusa Cendana Kupang
 - a. Penggunaan bahan kimia untuk pendidikan banyak digunakan. RUU Bahan Kimia ini penting karena akan mempermudah kami dalam Batasan-batasan bahan kimia untuk pendidikan.
 - b. Saat ini bahan kimia banyak dan mudah didapatkan secara online. Penjualan bahan kimia secara online ini perlu diperjelas pengaturannya.
 - c. Kesulitan bagi kami institusi pendidikan adalah terkait mekanisme dan prosedur penyimpanan bahan kimia. Keamanan dan standar penyimpanan ini penting untuk diatur dalam RUU. Dapat juga diatur dalam RUU, agar difasilitasi oleh Pemda, Gedung tempat menyimpan bahan kimia yang digunakan oleh institusi pemerintah atau pemerintah daerah, apabila masing-masing institusi tidak siap dengan fasilitas penyimpanan bahan kimia.
 - d. Pemusnahan bahan kimia khususnya yang kadaluarsa juga penting untuk diatur.
 - e. Bahan kimia baru yang berhasil ditemukan dari universitas juga penting diatur terkait hak paten dan HAKI. Banyak inovasi dihasilkan, namun diklaim dan digunakan begitu saja oleh swasta.

10. Dinas Kesehatan Provinsi NTT
 - a. Bahan kimia dalam kesehatan biasa digunakan dalam bentuk bahan baku obat, reagen, atau katalis dalam laboratorium.
 - b. Pengawasan di perbatasan negara harus diperketat, karena bahan kimia ilegal banyak masuk dari perbatasan.
 - c. Penyalahgunaan bahan kimia untuk makanan banyak ditemukan pada jajanan anak sekolah.
11. Balai POM di Kupang
 - a. BPOM mengawasi bahan kimia untuk obat, makanan, suplemen, dan kosmetika.
 - b. Penggunaan formalin dan boraks cukup tinggi, penyalahgunaan banyak terdapat pada makanan dan pengawetan bahan makanan (ikan).
 - c. Bahan kimia harus dilihat dari hulu hingga hilir, oleh karena itu pengaturannya juga harus diatur dari hulu hingga hilir.
 - d. Perizinan terkait bahan kimia juga harus tegas dan jelas.
 - e. Penjualan bahan kimia pada media online juga harus dipertegas terkait syarat-syarat pembelian dan jenis bahan kimia yang bisa dijual.
 - f. Instansi-instansi yang berwenang dalam pengawasan dan penyidikan juga harus jelas diatur dalam RUU.
 - g. Balai POM di Kupang lebih banyak melakukan pengawasan terhadap peredaran dan distribusi bahan kimia. Sedangkan untuk provinsi NTT belum ada produsen obat atau bahan kimia.
 - h. Edukasi ke masyarakat terkait bahan kimia juga perlu diatur dalam RUU.
12. Dinas Perindustrian Provinsi NTT
 - a. Industri menengah dan besar terkait bahan kimia di provinsi NTT tidak ada.
 - b. Industri kecil dan rumah tangga terkait bahan kimia cukup banyak di provinsi NTT, mayoritas penggunaan bahan kimia untuk pewarna pakaian.

- c. Distribusi dan penjualan bahan kimia pada media online penting untuk diatur dalam RUU.
- d. RUU ini perlu mengatur dengan tegas siapa yang berwenang untuk pengawasan terhadap konsumen.
- e. Terkait distribusi bahan kimia, perlu belajar dari distribusi minuman beralkohol, dimana pada distribusi minuman beralkohol mulai dari produsen hingga pengecer itu terdata dengan baik dan jelas.

H. KESIMPULAN

Dari pertemuan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Para pemangku kepentingan terkait RUU tentang Bahan Kimia menyambut baik dilibatkannya pemangku kepentingan di provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan NA dan RUU tentang Bahan Kimia.
2. Agar RUU tentang Bahan Kimia mengatur dengan tegas terkait produksi, distribusi, penyimpanan, dan pengawasan penggunaan bahan kimia, serta pembuangan sisa atau limbah bahan kimia.
3. Agar RUU tentang Bahan Kimia juga mengatur terkait tindakan preventif atau pencegahan dari penyalahgunaan bahan kimia serta edukasi kepada masyarakat.
4. Pemangku kepentingan terkait RUU tentang Bahan Kimia di provinsi Nusa Tenggara Timur juga berharap agar RUU tentang Bahan Kimia dapat segera disahkan menjadi undang-undang.

I. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI untuk menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia ke provinsi Nusa

Tenggara Timur. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait,
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, DESEMBER 2022

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
BADAN LEGISLASI DPR RI**

ttd

**WILLY ADITYA
A-383**